

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

*Selamat datang masa, selamat datang masa depan...  
Satu detik setelah ini adalah sejarahku, satu detik di awal setelahnya ...  
Adalah sebuah langka kakiku, kapan lagi aku bisa bersamamu...  
Menuai kisah dan menggoreskan tinta penaku...  
Hanya untuk sebuah perjalanan panjang...  
Denganmu sahabat pena kecilku...  
( Sajak sebuah perjalanan)*

#### **1.1 Latar Belakang: Awal sebuah pokok perjalanan panjangku denganmu**

Manusia tidak pernah lepas dari tindakan ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu dari tindakan ekonomi yang menimbulkan perjanjian adalah dalam kegiatan muamalah. Muamalah adalah pergaulan atau hubungan antar manusia di luar ibadah. Dalam kehidupan ini, manusia selalu mempergunakan akal dan pikiran dalam setiap tindak tanduk dan aktivitasnya karena akal dan pikiran mereka dapat membedakan antara yang benar dan yang salah.

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai macam keperluan dan yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada (Lubis, 2021).

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah di Indonesia yang menyalurkan dana kepada masyarakat kelas menengah kebawah, dalam bentuk pinjaman uang dengan jaminan berupa barang yang berharga. Salah satu produk yang menjadi unggulan adalah produk rahn (Bukido, 2016).

Proses gadai di pegadaian syariah konsepnya sama dengan gadai pada umumnya, yaitu barang jaminan wajib dan nilainya sama dengan jaminan yang dipinjam. Namun jika pada rentang waktu tertentu sesuai dengan yang disepakati kedua belah pihak yang meminjam tidak mengembalikan pinjamannya (jatuh tempo) maka yang meminjamkan diperkenankan untuk melelang barang yang dijadikan jaminan (Hasan, 2021).

Penjualan barang gadai setelah jatuh tempo adalah sah. Hal ini, sesuai dengan maksud dari pengertian hakikat itu sendiri yaitu sebagai kepercayaan dari suatu uang untuk dipenuhi harganya bila yang berutang tidak sanggup membayar utangnya dari orang yang berpiutang. Karena itu barang gadai dapat dijual untuk membayar utang dengan cara mewakili penjualannya kepada orang yang adil dan terpercaya (Ali, 2008).

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda, namun tetap memiliki kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum (Aliyah, 2015). Oleh karena itu ayat yang berhubungan dengan jual beli yang digunakan sebagai dasar hukum jual beli lelang, antara lain sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Firmannya :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.

Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (Q.S An-Nisa:29).

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-Nya untuk memakan harta sesamanya dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan yang baik karena Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena dalam riba terkandung unsur penipuan sehingga dapat merusak kestabilan ekonomi masyarakat.

Lelang ada dalam Islam dan hukumnya boleh (mubah). Ibnu Abdil Barr berkata “sesungguhnya tidaklah haram menjual barang kepada orang yang menambah harga, demikianlah menurut kesepakatan ulama”. Dalam aktifitas dan transaksi bisnis konteporer baik yang dilakukan maupun pemerintah, individu maupun lembaga sering dipakai cara lelang dalam penjualan barang atau jasa. Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi penyimpangan prinsip syariah seperti manipulasi, kolusi maupun permainan kotor lainnya. Permasalahan lelang memang merupakan masalah yang berada diantara aspek yang berbeda yaitu dari aspek bisnis dan aturan agama yang mengatur segala bentuk hal yang ada dalam kehidupan manusia (Astuti, 2019).

Menurut jumhur ulama jual beli lelang itu dibolehkan, selama benar-benar seperti yang terjadi dimasa Rasulullah SAW dan tidak menyimpang dari syariat Islam yaitu tidak adanya penipuan, kecurangan maupun dengan trik-trik yang dilarang dalam menjalankan jual beli dengan cara lelang.

Jual beli sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli untuk mendapatkan barang yang diinginkannya

sehingga benar-benar apa yang diinginkan telah tercapai. Jual beli dalam sistem lelang harus mempunyai sistem manajemen yang professional dalam menjalankan tugas dan perannya di masyarakat, sehingga pelanggan yang terjadi di masyarakat merupakan pelanggan yang berbasis keadilan dan kejujuran.

Dalam dunia nyata mekanisme penjualan terkadang tidak dapat berjalan dengan baik karena dengan adanya faktor yang mendistorsinya. Sebagaimana jual beli dalam kasus lelang, segala bentuk kecurangan untuk mengeruk keuntungan tidak sah dalam praktik lelang maupun tender di kategorikan para ulama dalam praktik *najasy* (komplotan atau trik kotor tender dan lelang) yang diharamkan Nabi Muhammad SAW, atau juga dapat dikategorikan dalam *Risywah* (sogok) bila penjual atau pembeli menggunakan uang, fasilitas ataupun servis untuk memenangkan tender ataupun lelang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria yang dikehendaki (Warid, 2020).

Islam membenarkan adanya praktik pegadaian yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Pegadaian dibolehkan dengan syarat rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian gadai (Azizah, 2021). Pegadaian yang berlaku saat ini di masyarakat, banyak terdapat satu di antara unsur yang dilarang oleh syara, yaitu dalam upaya meraih keuntungan (laba) pegadaian tersebut memungut sewa modal atau lebih lazim disebut dengan bunga. Meski didirikan dengan landasan Syariah Islam, Pegadaian Syariah tidak secara eksklusif diperuntukkan untuk masyarakat yang beragama Islam saja, dengan konsep ini diharapkan pegadaian Syariah dapat menjadi

alternatif utama bagi masyarakat yang ingin memperoleh dana secara aman dan dalam waktu yang singkat serta memberikan berkah bagi seluruh umat.

Dasar Hukum jual Beli, dalam urusan ibadah maupun muamalah mempunyai landasan hukumnya, demikian pula halnya dengan perjanjian jual beli, merupakan salah satu ‘aqad dari sejumlah ‘aqad yang diatur oleh agama. Akan ditemukan beberapa tingkatan beban hukum yang terdapat dalam perjanjian jual beli, yaitu mubah, sunat, makruh, dan haram. Hukum asal dari perjanjian jual beli adalah mubah (Yuliana, 2011).

Allah mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keleluasaan untuk hambanya-Nya, karena manusia adalah makhluk sosial secara pribadi mempunyai kebutuhan yang bermacam-macam. Sebagaimana kita dianjurkan untuk bekerja tentunya dalam pekerjaan itu ada keuntungan yang di dapat agar bisa memenuhi kebutuhan hidup.

Berdasarkan hal diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini untuk memaparkan bagaimana sistem lelang dalam syariat Islam pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Luwu maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Syariah Terhadap Sistem Lelang Di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Luwu”**.

## **1.2 Rumusan Masalah: Sebuah Teka-teki manis untuk segera diselesaikan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem lelang dalam syariat Islam pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Luwu.

### **1.3 Tujuan Penelitian: Secerca harapan ditengah jalanku denganmu**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem lelang dalam syariat Islam pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Luwu.

### **1.4 Manfaat Penelitian: Lilin kecil ditengah keredupan hati sang pejalan**

Penelitian ini dilakukan untuk meninjau sistem lelang di Pegadaian Cabang Syariah Luwu, di harapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini di harap mampu jadi sumbangan dari hasil pemikiran untuk mengetahui sistem lelang yang berjalan di Pegadaian Cabang Syariah Luwu serta dapat juga di kembangkan dan menjadi bekal bagi orang lain untuk melakukan penelitian dan menjadi sebagai bahan untuk mahasiswa/I yang berguna untuk menambah pengetahuan terhadap sistem lelang di Pegadaian Cabang Syariah Luwu dan mampu menerapkannya di lapangan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

##### **1. Bagi Peneliti**

Manfaat yang bisa rasakan di dalam penelitian ini adalah mampu dijadikan tolak ukur atau referensi, bahan informasi bagi masyarakat yang melakukan atau menggadaikan barangnya terutama nasabah-nasabah yang sudah dieksekusi barangnya, supaya dalam melakukan transaksi gadai atau lelang ini sesuai dengan syariat Islam.

2. Bagi nasabah

Di harapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan informasi yang memadai terhadap bisnis pada lembaga seperti Pegadaian Syariah.

3. Bagi Pembaca

Di harapkan dapat memberikan tambahan informasi dan mampu memperkaya hasanah bacaan.

### **1.5 Sistematika Penulisan Proposal: Peta kecil untuk kulalui bersamamu**

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami proposal ini, maka proosal ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penulisan proposal.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Berisikan landasan yang terdiri literatur review dan kajian teori yang umum dan relevan dengan permasalahan penelitian.

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Menjelaskan terhadap desain penelitian, kehadiran peneliti, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, teknik pengolahan dan analisis data. Selain itu pada bab ini juga menjelaskan bahwa penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif.

## BAB IV PEMBAHASAN

Berisi terhadap penjelasan atas penelitian berdasarkan analisis terhadap tinjauan syariah terhadap sistem lelang dipegadaian syariah PT Pegadaian cabang syariah luwu.

## BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan serta keterbatasan peneliti, untuk mengatasi keterbatasan penelitian tersebut disertakan saran bagi peneliti selanjutnya.

### **1.6 Intisari: Jalan pintas perjalanan panjangku *section* pertama**

Pada bab penelitian ini mencakup sebuah latar belakang yang mengemukakan bahwa Islam membenarkan adanya praktik pegadaian yang dilakukan dengan cara-cara dan tujuan yang tidak merugikan orang lain. Pegadaian dibolehkan dengan syarat rukun yang bebas dari unsur-unsur yang dilarang dan merusak perjanjian. Pegadaian yang berlaku saat ini di masyarakat, banyak terdapat satu di antara unsur yang dilarang oleh syara, yaitu dalam upaya meraih keuntungan (laba) pegadaian tersebut memungut sewa modal atau lebih lazim disebut dengan bunga, oleh sebab itu perlu adanya tingkat lanjut yang harus diteliti agar terciptanya kualitas pemberdayaan yang tidak merugikan pihak manapun, selain adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana sistem lelang dalam syariat Islam pada PT. Pegadaian Cabang Syariah Luwu, dengan tujuan dan manfaat yang diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan dalam tatanan masyarakat, selain dari pada itu penelitian ini juga didukung dengan sistematika penulisan yang baik dan benar hingga dapat tersusun dengan runtun.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

*Berjalan menyelesaikan sebuah teka-teki yang membuat isi kepala hampir penuh..  
Kadang, aku berfikir akankah perjalanan panjang ini cukup sampai disini saja...  
Sahabat penaku taukah engkau, saat ini aku ingin melangkah bersamamu...  
Andai engkau tau betapapun hati merindu untuk terus berada...  
Disampingmu, merasakan pilu rintihan hati...  
Yang tak pernah terbalaskan...  
( Sajak rindu untuk\_Mu)*

#### **2.1 Tinjauan Umum Teori *Rahn*: Sihir untuk sebuah pemecahan masalah**

Dalam melakukan penelitian saya betul-betul tidak tau harus berbuat apa terlebih dahulu, saya merasa sangat putus asa dan tidak tau apa yang harus saya lakukan, kadang saya berfikir bisakah saya menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu, akhirnya saya memberanikan diri memulai belajar mencari teori apa yang pantas untuk disandingkan dengan penelitian saya ini, akhirnya setelah saya membaca beberapa artikel akhirnya saya menemukan teori yang cocok saya gunakan dalam penelitian saya ini yaitu saya menggunakan teori *Rahn* atau gadai yang menjelaskan bahwa *Rahn* atau gadai adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutanganya (Antonio, 2001).

Gadai dalam bahasa Arab di istilahkan dengan *rahn* dan dapat juga dinamai dengan *al-hasbu*. Secara etimologi *rahn* berarti tetap atau lestari sedangkan *al-hasbu* berarti penahanan. Menurut istilah syara' yang dimaksud dengan *rahn* ialah menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan hutang, dengan adanya benda yang menjadi tanggungan itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima. Menurut syariat Islam, gadai adalah semua barang yang

mempunyai nilai harta dan tidak dipersoalkan apakah termasuk benda bergerak atau tidak bergerak.

Kesimpulan dari pengertian diatas adalah bahwa gadai merupakan suatu perjanjian utang piutang dengan menjadikan barang yang bernilai menurut syara' sebagai barang jaminan untuk menguatkan kepercayaan, sehingga memungkinkan untuk menguatkan kepercayaan sehingga memungkinkan terbayarnya hutang dari si peminjam kepada pihak yang memberikan pinjaman.

Gadai dalam pasal 1150 kitab Undang-Undang hukum perdata adalah suatu hak yang di peroleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak, yaitu harga barang bergerak tersebut kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang atau orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Karena itu, makna gadai (*rahn*) dalam bahasa hukum perundang-undangan disebut barang jaminan, angunan, dan runguhan.

Ada beberapa pakar hukum Islam yang juga memberikan pengertian gadai dalam istilah yang berbeda-beda, diantaranya :

1. Menurut Sayyid Sabiq, gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara' sebagai jaminan hutang atau ia bisa mengambil sebagai manfaat barang tersebut.
2. Imam Taqiyuddin, mendefenisikan gadai adalah menjadikan harta atau barang sebagai tanggungan hutang.
3. Menurut Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, gadai adalah menjaminkan barang yang dapat dijual sebagai jaminan hutang, jika

penanggung tidak mampu membayar hutangnya karena kesulitan, oleh karena itu tidak boleh menggadaikan barang wakaf.

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan diatas, adapun pengertian gadai yang diberikan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut :

1. Ulama Syafi'iyah mendefenisikan, gadai adalah menjadikan suatu barang yang biasa dijual sebagai jaminan hutang dipenuhi dari harganya, bila yang berhutang tidak sanggup membayar hutangnya.
2. Ulama Hanabilah mengungkapkan gadai adalah suatu benda yang dijadikan kepercayaan suatu hutang, untuk dipenuhi dari harganya, bila yang berharga tidak sanggup membayar hutangnya.
3. Ulama Malikiyah mendefenisikan gadai adalah sesuatu yang bernilai harta yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan pengikat atas hutang yang tetap.
4. Ahmad Azhar Basyir, gadai adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan hutang atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara sebagai tanggungan marhun bih, sehingga dengan adanya tanggungan hutang itu seluruh atau sebagian hutang dapat diterima.
5. Muhammad Syafi'I Antonio, gadai syariah adalah menahan salah satu harta milik nasabah sebagai barang jaminan atas hutang atau pinjaman yang diterimanya. Marhun tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan atau menerima gadai memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

### 2.1.1 Dasar Hukum *Rahn*: Tali pengikat untuk membantu perjalananku

Penelitian ini saya betul-bbetul menyadari bahwa dasar hukum dalam sebuah teory harus dirumuskan sebagai tonggak untuk menjalankan sebuah aturan saya denga menyadari hal ini akhirnya saya sebagai peneliti terus berupaya mencari data sekunder dari penelitian saya ini akhirnya saya menemukan bahwa dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah ayat-ayat Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' Ulama dan Fatwa MUI. Hal dimaksud dijelaskan sebagai berikut:

#### a) Al-Qur'an

Dalam Q.S Al-Baqarah : 283 yang digunakan sebagai dasar untuk membangun konsep gadai adalah sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ إِنْ أَمِنَ بِعَظْمِكُمْ بَعْضًا فَلَئُوذٌ الَّذِي أُوتِمِنَ بِأَمَانَتِهِ وَلِيْتَقِيَ  
اللَّهُ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : Jika kamu dalam perjalan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang (Q.S Al-Baqarah:283).

QS. Al-baqarah ayat 283 telah menjelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah dimana sikap tolong-menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Barang tanggungan yang dipegang (oleh orang berpiutang), biasa dikenal sebagai jaminan atau objek pegadaian (Suhendi, 2002).

Adapun fungsi gadai (*marhun*) pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya

(*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan waktu pengembalian hutangnya itu.

b) As Sunnah

Landasan atau dasar hukum dari pada gadai adalah hadis Rasulullah SAW, yang antara lain diungkapkan sebagai berikut: Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a berkata:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ ثَوَّقَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ

Artinya: "Rasullulah SAW, telah merungguhkan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madina, sewaktu beliau menghutang syair (gandum) dari orang Yahudi itu untuk keluarga itu untuk keluarga beliau". (HR. Ahmad, Bukhari, Nasai, dan Ibnu Majah).

Kemudian dalam sebuah hadist Rasulullah bersabda :

حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin 'Isa telah menceritakan kepada kami Abu Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al A'masy dari Ibrahim dari Al aswad dari 'Aisyah radliallahu 'anha berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membeli makanan dari orang Yahudi secara angsuran dan menjaminnya dengan menggadaikan baju besi beliau".

c) Ijma Ulama

Pada dasarnya para ulama telah bersepakat bahwa gadai itu boleh. Para ulama tidak pernah mempertentangkan kebolehananya demikian pula landasan hukumnya. Juhur ulama berpendapat bahwa gadai di syariatkan pada waktu tidak bepergian maupun pada waktu bepergian.

d) Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua hutang *rahin* (yang menyerahkan barang) di lunasi.
- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizing *rahin* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi jumlah pinjaman.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun* , apabila jatuh tempo *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi hutangnya dan apabila *rahin* tidak dapat

melunasi hutangnya, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah yang mana hasil penjualannya untuk melunasi hutang dan kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.

## 2. Ketentuan Penutup

- a. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan di sempurnakan sebagai semestinya.

### 2.1.2 Rukun dan Syarat *Rahn*

Melaksanakan akad gadai agar di pandang sah dan benar dalam syariat Islam maka harus memenuhi rukun dan syarat gadai berdasarkan hukum Islam.

#### 1. Rukun Gadai (*Rahn*)

Menurut (Adrian Sutedi, 2011) dalam menjalankan pegadaian syariah harus memenuhi rukun gadai syariah. Rukun gadai tersebut antara lain:

- a. *Ar-Rahin* (yang menggadaikan) orang yang telah dewasa, berakal, bias di percaya, dan memiliki barang yang digadaikan.
- b. *Al-Murtahin* (yang menerima gadai) orang, bank atau lembaga yang di percaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

- c. *Al-Marhun* atau *rahn* (barang yang digadaikan) barang yang digunakan *rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
- d. *Al-Marhun Bih* (Hutang) sejumlah dana yang diberikan *murtahin* kepada *rahin* atas dasar besarnya tafsiran *marhun*.
- e. *Sighat* (Lafadz Ijab dan Qabul) Kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Adapun ulama Hanafiyah berpendapat rukun gadai itu hanya *ijab* (pernyataan menyerahkan barang sebagai jaminan pemilik barang) dan *qabul* (pernyataan kesediaan memberi hutang dan menerima barang jaminan itu). Menurut ulama Hanafiyah, agar lebih sempurna dan mengikatnya akad *rahn*, maka diperlukan penguasaan barang oleh pemberi hutang. Adapun *rahin*, *murtahin*, *marhun*, dan *marhun bih* itu termasuk syarat-syarat *rahn* bukan rukunnya.

## 2. Syarat-syarat Gadai

Menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat sahnya akad gadai yaitu:

### a. *Rahin* dan *Murtahin*

Keduanya disyaratkan cakap bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum ditandai dengan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu, akad *rahn* tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum *mumayiz*. *Mumayiz* adalah keadaan dimana seseorang belum memasuki usia baligh akan tetapi sudah mampu membedakan antara mana yang baik dan yang buruk.

b. *Sighat* (Lafadz)

Ulama Hanafiyah mengatakan dalam akad itu tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual beli. Apabila akad *rahn* dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal, sementara akad *rahannya* sah. Misalnya orang yang berhutang mensyaratkan apabila tenggang waktu hutang telah habis dan hutang belum dibayar, maka akad *rahn* diperpanjang satu bulan, atau pemberi hutang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan.

Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan, apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu diperbolehkan. Namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal.

c. *Marhun Bih* (Hutang)

Dalam hal ini syaratnya, pertama merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berhutang. Kedua hutang itu dapat dilunasi dengan *marhun* (barang jaminan) dan ketiga hutang itu pasti dan jelas baik zat, sifat maupun kadarnya.

d. *Marhun* (Barang Jaminan)

Hanafiyah mensyaratkan *marhun* sebagai berikut: dapat diperjual belikan, bermanfaat, jelas, milik *rahin*, bisa diserahkan, tidak bersatu dengan harta *marhun* seperti persyaratan dalam jual beli. Sedangkan ulama lain berpendapat bahwa *marhun* harus dipegang atau dikuasai oleh *rahin*, harta yang tetap atau dapat dipindahkan. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa selama *marhun*

berada ditangan murtahin, jika ada kerusakan maka *murtahin* tidak menanggung resiko apapun.

e. Syarat Penyerahan *Marhun*

Apabila agunan telah diterima oleh *murtahin* kemudian hutang sudah diterima oleh *rahin*, maka akad *rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Syarat terakhir yang merupakan kesempurnaan *rahn*, yakni penyerahan barang jaminan artinya barang jaminan dikuasi secara hukum oleh *murtahin*.

## 2.2 Tinjauan Umum Teori Lelang: Pengenalan tahapan demi tahapan

Manusia tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri di zaman sekarang ini. Manusia membutuhkan bermacam-macam dan berbagai kebutuhan, baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Sekelompok orang yang akan memiliki kelebihan hasil produksi yang sangat diperlukan orang lain, begitu juga dengan kelompok lain yang memiliki kelebihan hasil produksi dan dibutuhkan oleh kelompok tersebut. Adanya hal tersebut maka terjadilah tukar-menukar yang sejak dulu Islam telah mengaturnya yang disebut dengan jual beli.

Jual beli dengan sistem lelang tidak termasuk praktik riba, meskipun dinamakan dengan *bai' muzayyadah* yang berasal dari kata *ziyadah* artinya tambahan sebagaimana makna riba. Namun dalam pengertian tambahan disini berbeda. *Bai' Muzayyadah* yang bertambah adalah penawaran harga lebih dalam akad jual beli yang dilakukan oleh penjual atau pembeli maka yang bertambah adalah penurunan tawaran. Sedangkan dalam praktik riba yang haram adalah tambahan yang diperjanjikan dimuka dalam akad pinjam-meminjam uang atau barang ribawi lainnya (Arif Putra Sanjaya, 2020).

Praktik penawaran terhadap sesuatu yang sudah ditawarkan orang lain dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori. Pertama bila terdapat pernyataan eksplisit dari penjual persetujuan harga dari satu penawar, maka tidak diperkenankan bagi orang lain untuk menawarnya tanpa seizin penawar yang disetujui tawarannya. Kedua bila tidak ada indikasi persetujuan maupun penolakan tawaran dari penjual, maka tidak ada larangan syariat bagi orang lain untuk menawarnya maupun menaikkan tawaran pertama. Ketiga bila ada indikasi persetujuan dari penjual terhadap suatu penawaran meskipun tidak dinyatakan seperti eksplisit maka tidak diperkenankan untuk ditawarkan orang lain (Naini, 2020).

Lelang termasuk salah satu bentuk jual beli, akan tetapi ada perbedaan secara umum. Jual beli ada hak memilih, boleh tukar menukar dimuka umum dan sebaliknya, sedangkan lelang tidak ada hak memilih, tidak boleh tukar menukar dimuka umum dan pelaksanaannya dilakukan khusus dimuka umum.

Berdasarkan Kep. Menteri Keuangan RI No.337/KMK.01/2000 Bab I ps.I yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.

Lelang sesuai syariah juga harus dapat dipertanggung jawabkan secara syariat Islam yaitu bebas dari unsur *gharar*, *maisir*, *riba* dan *bathil*. Misalnya barang jaminan adalah *marhun*, nasabah adalah *rahin* serta istilah lainnya. Lelang secara syariah adalah proses penjualan *marhun* sebagaimana dijelaskan menurut

Fatwa DSN yang menjelaskan tentang melelang barang dan penjualan *marhun*. Misalnya penjualan *marhun* apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasinya dan apabila *rahin* tetap tidak dapat melunasinya maka *marhun* dijual melalui lelang syariah.

Abu Hanafiah berpendapat bahwa tidak boleh bagi yang menerima gadai menjual barang gadai yang diterimanya, tetapi boleh dijual dengan syarat setelah datang masa dan tidak sanggup menebusnya, tetapi harus dijual oleh yang menggadaikan atau wakilnya dengan seizin *murtahin*. Jika yang menggadaikan tidak mau menjualnya hendaklah yang menerima gadai memajukan tuntutan kepada hakim.

### **2.2.1 Dasar Hukum Lelang**

Jual beli lelang (*muzayyadah*) dalam hukum Islam adalah mubah. Di dalam kitab *subulus salam* disebutkan Ibnu Abdi Dar berkata “sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga, dengan kesepakatan diantara semua pihak”. Menurut Ibnu Qudamah Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya *ijma'* kesepakatan ulama tentang bolehnya jual beli secara lelang dan bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku dipasar umat Islam pada masa lalu. Sebagaimana Umar bin Khatab juga pernah melakukannya sedemikian pula karena umat membutuhkan praktik lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli (Ash-Shan'ani, 1995).

Di dalam Al-Qur'an tidak ada aturan pasti yang mengatur tentang lelang, tetapi berdasarkan definisi lelang dapat disamakan dengan jual beli dimana ada pihak penjual dan pembeli. Dimana pegadaian dalam hal ini sebagai pihak penjual

dan masyarakat yang hadir dalam pelelangan sebagai pihak pembeli. Jual beli lelang termasuk dalam potongan ayat surat Al-Baqarah ayat 275.

وَإِذَا بَلَغَ الْإِنْسَانُ أُمَّةً فَقَدْ أَنفَقَ مَالَهُ تَوَلَّى سَوَآءًا لِّمَا أُكْتِبَ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۚ  
 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَنَفَّ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya (Q.S Al-Baqarah:275).

Potongan ayat tersebut merujuk pada kehalalan jual beli dan keharaman riba. Ayat tersebut menolak argumen kaum musyrikin yang menentang di syariatkannya jual beli dalam Al-Qur'an. Kaum musyrik tidak mengakui konsep jual beli yang telah disyariatkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan menganggapnya identik atau sama dengan sistem ribawi. Untuk itu Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum serta menolak dan melarang konsep ribawi.

Syariat Islam dengan berbagai pertimbangan yang sangat dijunjung tinggi tidak melarang dalam melakukan usaha untuk mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dengan cara apapun selama cara tersebut masih berada dalam garis syariat yang dihalalkan. Sedangkan adanya aturan dalam ajaran Islam tentunya tidak semata-mata hanya aturan belaka yang hanya menjadi dasar, tetapi merupakan suatu aturan yang berfungsi menjaga dari adanya manipulasi atau kecurangan-kecurangan dalam menjalankan bisnis dengan cara lelang.

Sebagaimana hadist diatas merupakan pedoman untuk kita bahwa praktik lelang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan bentuk yang sederhana (Safi'i, 2019).

### **2.2.3 Jenis-jenis Lelang**

Ada dua cara yang digunakan dalam sistem lelang yaitu lelang terbuka dan tertutup. Lelang tertutup adalah lelang yang dilakukan dimana peminat mengajukan harga untuk properti yang ia minati di dalam amplop tertutup atau dirahasiakan. Dalam sistem lelang tertutup harga penawar tertinggi tidak diketahui. Pemenang baru diketahui setelah proses penawaran selesai dilakukan dan hasilnya diumumkan. Lelang terbuka adalah lelang yang diadakan oleh balai lelang dimana peminat properti dikumpulkan di suatu tempat untuk mengikuti lelang (Hassanah, 2014).

Dalam pegadaian syariah sistem lelang berlaku bagi nasabah, apabila nasabah tersebut tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh tempo. Barang berharga yang dijaminakan dapat ditebus kembali oleh masyarakat yang menggadaikan. Namun jika dalam kondisi masyarakat tidak mampu untuk menebus barang yang digadaikan, maka pihak penerima gadai berhak untuk melakukan pelelangan atas barang gadai tersebut. Sebagai Umat Islam dan lembaga yang berlandaskan hukum Islam, proses pelelangan harus juga sesuai dengan syari'at Islam (Srisusilawati & Fitria, 2021).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 terhadap Petunjuk Pelaksanaan lelang, Bab II pasal 5 Lelang terdiri dari (1) Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan,

dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. (2) lelang Non eksekusi Wajib adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang

#### **2.2.4 Syarat dan Rukun Lelang**

Syariat Islam telah memberikan panduan pada kriteria umum sebagai pedoman pokok untuk mencegah adanya penyimpangan syariah dan pelanggaran hak, norma dan etika dalam lelang. Pedoman tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Transaksi dilakukan oleh pihak yang cakap hukum atas dasar saling sukarela
2. Objek lelang harus halal dan bermanfaat
3. Kepemilikan penuh pada barang yang dijual
4. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
5. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual
6. Kejelasan dan kepastian harga yang disepakati tanpa berpotensi menimbulkan perselisihan
7. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Menurut ketentuan syariat, jika masa yang telah ditentukan dalam perjanjian untuk pembayaran hutang telah terlewati, maka jika si *rahin* tidak mampu mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberikan izin pada *murtahin* untuk menjual barang gadaian dan seandainya izin ini tidak diberikan oleh *rahin* maka *murtahin* dapat meminta pertolongan kepada hakim untuk memaksa si *rahin* untuk melunasi hutangnya atau memberikan izin untuk menjual barang gadai.

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa lelang dapat dikiasikan dengan jual beli, maka lelang mempunyai kesamaan dengan jual beli dalam hal syarat dan rukunnya. Adapun syarat dan rukun dalam jual beli adalah sebagai berikut :

- a. *Ba'I* (Penjual) dan *Mustari* (Pembeli) kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli harus memiliki syarat yaitu, berakal, kehendak sendiri dan baligh.
- b. *Sighat* (ijab dan qabul) Lafadz harus sesuai dengan ijab dan qabul serta berhubungan antara ijab dan qabul tersebut. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa jual beli dimuka umum atau lelang dilaksanakan dengan cara tawar menawar harga sampai memperoleh kesepakatan antara penjual dan pembeli.
- c. *Marhun* (benda atau barang) benda yang dijadikan objek jual beli disini haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkannya dan barang yang diakadkan harus dikuasa atau dimiliki.

Praktik lelang dengan sistem lelang dalam sekarang ini perlu diperhatikan, yaitu bagaimana cara menentukan harga yang harus adil dan juga bagaimana cara agar tetap sesuai dengan syariat Islam. Hal tersebut sejalan dengan bagaimana sistem lelang yang diterapkan apakah sistem yang dilakukan lelang barang jaminan gadai di pegadaian Syariah Luwu sudah sesuai dengan Syariat Islam atautakah belum sesuai.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang membahas terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	(Solviana, 2019)  Tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik lelang di pegadaian syariah: studi kasus Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah	Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yang bersifat non statistik	Hasil penelitian yang peneliti dapatkan yaitu dalam prakteknya di Pegadaian Syariah Desa Ungga ketika margun dijual/dilelang menggunakan cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam yakni ketika pihak pegadaian sedang melakukan tawar menawar tiba-tiba datang pembeli lain sebagai pengecoh yang menawarkan dengan harga yang lebih tinggi dari pembeli yang ertama selanjutnya barang jaminan akan dijual kepada nasabah yang menawarkan dengan harga yang paling tinggi.
2.	(Nurhayati, 2020)  Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Perspektif	Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada mekanisme transaksi gadai di UPS Cikijing menggunakan dua akad, yaitu akad <i>Rahn</i> dan

	Hukum Ekonomi (Studi Kasus di Unit Pegadaian Syariah Cikijing)	deskriptif, yang mana lebih menekankan pada pendekatan lapangan yang dilakukan di lokasi penelitian dan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata bukan angka	akad ijarah, yang meliputi jumlah pinjaman, pembebanan biaya jasa simpan dan biaya administrasi.
3.	(Wijayanti, 2021)  Mekanisme Lelang Barang Gadai di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian hukum sosiologis atau empris.	Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan lelang pada barang gadai jatuh tempo telah sesuai dengan ketentuan Hukum Ekonomi Syariah. Mengenai pelaksanaan lelang yang terjadi di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi yaitu pihak pegadaian turun langsung dalam menjual barang gadai kepasar dengan taksiran harga yang sudah diketahui atau dibeli langsung oleh pihak pegadaian lelang gadai. Mekanisme dalam penetapan harga dalam praktik lelang barang gadai, harga harus

			menuju pada keadilan.
4.	(Warid, 2020)  Implementasi Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah (Studi pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip)	Metode yang digunakan yaitu Kualitatif pada metode menyelidiki suatu fenomena dan masalah manusia	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa jika dilihat berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional No.25/DSNMUI/III/2002 tentang Rahn mengenai mekanisme pelaksanaan lelang benda jaminan gadai, yakni mengenai masa jatuh tempo, penjualan paksa/eksekusi terhadap marhun yang tidak dapat ditebus oleh rahin, hasil penjualan marhun maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip Bengkulu telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut.
5.	(Arisya, 2020)  Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah	Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nasabah Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung, bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam belum diterapkan dengan baik oleh Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan Bandar Lampung, dikarenakan tidak adanya unsur keseimbangan,

	Cabang Raden Intan Bandar Lampung)		keadilan, dan kejujuran.
6.	(Nida & Zafi, 2020)  Perspektif Islam terhadap jual beli dengan sistem lelang	Metode yang digunakan penelitian normatif	Hasil pembahasan menunjukkan bahwa praktek jual beli dengan sistem lelang dibolehkan oleh syariat selama tidak kepada hal-hal yang kotor. Jual beli dengan sistem lelang bukan merupakan bentuk riba ataupun jual beli yang terlarang karena jual beli barang yang menjadi tawaran orang lain
7.	(Mulyawan, 2022)  Urgensi lelang dalam penjualan gadai (emas) pada lembaga keuangan syariah	Metode yang digunakan yaitu kualitatif	Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dapat kita lihat bahwa sebenarnya prosedur lelang cukup penting dalam hal penjualan barang gadai, dimana dengan proses lelang harga barang jaminan dimungkinkan lebih tinggi dari harga pasaran sehingga bisa menutupi sisa hutang nasabah
8.	(Harahap, 2021)  Analisis tinjauan syariah tentang	Metode penelitian yang digunakan	Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Pegadaian Syariah Cabang Alaman Bolak

	<p>sistem lelang di pegadaian syariah cabang alaman bolak Padangsidempuan</p>	<p>adalah metode kualitatif</p>	<p>Padangsidempuan ketika terjadi kekurangan dari hasil penjualan marhun maka pihak rahin tidak wajib untuk membayar kekurangannya bahkan kelebihan hasil penjualan tidak diketahui oleh rahin sesuai yang dialami oleh peneliti. Namun menurut Ustadz Amsir Ketua Badan Amil Zakat Nasional Tapanuli Selatan, Ustadz Asroi Ketua Kantor Urusana Agama di Padangsidempuan Utara dan Ustadz Ridwan mengatakan bahwa jual beli model lelang (muzayadah) dalam hukum Islam adalah boleh (mubah). Dengan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist maupun Fatwa MUI.</p>
9.	<p>(Safi'i, 2019) Analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan lelang barang jaminan di pegadaian syari'ah cabang Kediri</p>	<p>Metode yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Lelang barang jaminan di perbolehkan dalam hukum Islam dengan syarat dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan syariat Islam, artinya lelang tidak bercampur dengan penipuan, atau</p>

			<p>bercampur dengan trik-trik yang memang dilarang. (2) Pelaksanaan lelang benda gadai atau jaminan (marhun) di Pegadaian Syariah Cabang Kediri Lombok Barat ini menggunakan sistem akad jual beli.</p>
10.	<p>(Oktami, 2017)</p> <p>Pelaksanaan Sistem Lelang Barang Jaminan Pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Semangka Kota Bengkulu</p>	<p>Metode yang digunakan pendekatan kualitatif deskriptif</p>	<p>hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut :</p> <p>(a) Waktu pelaksanaan lelang sudah jatuh tempo sehingga pihak pengelola UPS memajang barang jaminan yang akan dilelang di Kantor Cabang atau Kantor UPS dalam kurun waktu tertentu,</p> <p>(b) Pelelangan dengan cara menjual barang jaminan di toko-toko tertentu, seperti barang jaminan emas dijual ke toko emas, sedangkan barang jaminan kendaraan bermotor dijual ke showroom-showroom, (c) Apabila barang jaminan masih belum terjual, maka pegadaian akan melakukan bursa lelang di muka umum.</p>

## 2.4 Kerangka Teori

Kerangka teori adalah sebuah konsep teori yang digunakan untuk menjelaskan dan memaparkan secara konsep terhadap tinjauan syariah pada sistem lelang di Pegadaian syariah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Luwu yang bergerak dibidang pegadaian tinjauan syariah terhadap sistem lelang kepada masyarakat umum dikabupaten Luwu. Untuk memperoleh pinjaman maka calon nasabah hanya perlu datang dan bertemu petugas penaksir pada loket PT. Pegadaian Syariah Luwu untuk melakukan negosiasi mencari kesepakatan.

Dalam hal ini untuk menggambarkan langkah-langkah yang akan diambil dalam penelitian ini dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Teori

## 2.5 Intisari: Jalan pintas dari sebuah perjalanan panjangku *section* kedua

Pada bab ini membahas tentang teori yang peneliti gunakan untuk mendukung jalannya penelitian ini diantaranya yaitu saya sebagai peneliti menggunakan teori Rahn atau gadai yang menjelaskan bahwa Rahn atau gadai adalah menahan salah satu harta milik sipeminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Barang yang di tahan tersebut memiliki nilai ekonomis dengan demikian, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya dengan dasar hukum Q.S Al-Baqarah : 283, selain dari pada itu saya juga menggunakan teori lelang dalam penelitian ini agar apa yang menjadi aspek dari rumusan masalah pada bab satu dapat selaras untuk diteliti, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya berdasarkan Kep. Menteri Keuangan RI No.337/KMK.01/2000 Bab I ps.I yang dimaksud dengan lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dimuka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

*Engkau hanya termenung menatapku dari pojok tempat dudukmu...  
Menikmati secangkir kopi hangat ditemani sebuah gula batu yang hampir  
habis apakah kamu tau bagaimana aku bisa sampai pada titik ini, adakah  
sebuah kisah yang dapat kau ceritakan untukku, demi menumpas  
Segala kelelahan dalam perjalanan panjangku....  
( Refleksi sebuah perjalanan)*

#### **3.1 Desain Penelitian: Jejak untuk sebuah awal dari perjalananku**

Penelitian ini adalah hal yang pertama kali saya lakukan, itulah sebabnya saya menyadari bahwa belajar dan terus bertanya adalah kunci saya dalam menyelesaikan penelitian saya ini, walaupun saya merasa sangat putus asa tetapi saya tiak boleh menyerah, saya beberapa kali bertanya kepada teman saya untuk bagaimana cara menentukan metode yang tepat untuk menyelesaikan penelitian sayaini, akhirnya teman saya menyarankan saya untuk mengambil metode penelitian yang sesuai dengan minat dan kemampuan saya sendiri sehingga, saya memilih mengambil metode kualitatif sebagai sarana dalam menyelesaikan penelitian saya ini.

Penelitian kualitatif dilakukan dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian fenomenologi yaitu jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya. Penelitian fenomenologi memiliki tujuan yaitu guna menginterpretasikan serta menjelaskan pengalaman-pengalaman yang dialami seseorang dalam kehidupan ini, termasuk pengalaman saat interaksi dengan orang lain dan lingkungan sekitar. Dalam konteks penelitian kualitatif, kehadiran suatu fenomena dapat dimaknai sebagai sesuatu yang ada dan muncul dalam kesadaran

peneliti dengan menggunakan cara serta penjelasan tertentu bagaimana proses sesuatu menjadi terlihat jelas dan nyata. Pada penelitian fenomenologi lebih mengutamakan pada mencari, mempelajari dan menyampaikan arti fenomena, peristiwa yang terjadi dan hubungannya dengan orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Penelitian kualitatif termasuk dalam penelitian kualitatif murni karena dalam pelaksanaannya didasari pada usaha memahami serta menggambarkan ciri-ciri intrinsik dari fenomena-fenomena yang terjadi pada diri sendiri (Eko Sugianto, 2015:13).

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penjabaran metode dan langkah-langkah yang dilakukan dengan merincikan secara eksploratif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih menggunakan metode ini dengan bahan pertimbangan bahwa fenomena yang diteliti termasuk fenomena yang membutuhkan penggunaan pengamatan serta observasi lebih dalam dan bukan menggunakan model angka atau statistik. Selain itu, dengan penelitian kualitatif akan lebih mudah apabila berhadapan dengan kondisi yang nyata atau data yang sebenarnya.

Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dipilih karena belum banyak yang menggunakan pendekatan ini terlebih dengan tema atau masalah yang diteliti. Selain hal itu, fenomenologi juga menjelaskan sifat fenomena, sehingga mampu memberikan gambaran mengenai sesuatu yang apa adanya dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

### **3.2 Kehadiran Peneliti**

Saya selaku peneliti menyadari kedudukan metode kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpul data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya. Pengertian instrument atau alat disini tepat karena ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian (Moleong, 2007:168).

Penelitian ini, sebagai subjek penelitiannya adalah peneliti yang berperan sebagai alat dan subjek penelitian. Peneliti berperan untuk mengumpulkan dan mengelola data yang selanjutnya data-data yang dikumpulkan dibuat laporan. Hal ini peneliti lakukan agar perolehan data dan informasi lebih valid atau validitas pengumpulan data dan informasi lebih akurat. Dalam pelaksanaan penelitian ini akan hadir di lapangan dengan turun langsung ke lokasi penelitian, mendeskripsikan dan menggambarkan kenyataan yang ada serta melakukan pendekatan terhadap sumber informasi, sehingga diharapkan data yang diperoleh akan lebih maksimal dan sesuai dengan fenomena yang dialami oleh informan.

### **3.3 Lokasi dan waktu Peneliti**

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Luwu yang beralamat di Jl. Andi Tenriadjeng, Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur Kota Palopo Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, subjek penelitian dapat berupa tempat, atau tempat dalam penelitian. Untuk lebih memudahkan dalam proses penelitian, Peneliti terlebih dahulu mengadakan janji sebelum bertemu, hal yang dimaksudkan untuk lebih memudahkan dan demi kenyamanan bersama. Dalam

membuat penelitian ini waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian kurang lebih dua bulan setelah seminar proposal.

### **3.4 Sumber Data**

Sumber data merupakan data atau informasi yang menjadi bahan baku dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian ini berwujud data primer dan data sekunder.

1. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli, yaitu data perolehan hasil dari penelitian kualitatif di Pegadaian Syariah Cabang Luwu menjadi objek penelitian melalui data dan wawancara dengan karyawan Pegadaian Syariah.
2. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui perantara (diperoleh dari pihak lain). Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari perusahaan yang dapat dilihat pada dokumentasi perusahaan, buku-buku referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Peneliti melakukan pengumpulan suatu data baik teori kepustakaan maupun observasi, wawancara, dan dokumen yang dilakukan di lapangan untuk mengetahui tinjauan syariah terhadap sistem lelang di PT. Pegadaian (Persero) Kantor Cabang Syariah Luwu. pengumpulan suatu data menggunakan tiga metode sebagai berikut:

### 1. Observasi (Pengamatan)

Observasi yang penulis lakukan adalah observasi berstruktur, yaitu penulis melakukan pengamatan melalui aspek-aspek saja yang akan diamati dimana kaitannya dengan masalah yang diteliti. Penulis terlebih dahulu harus merencanakan hal-hal apa saja yang perlu diamati agar masalah tersebut mudah dipecahkan. Untuk kelengkapan penelitian, peneliti menggunakan HP atau buku catatan ketika dilapangan.

### 2. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab secara mendalam terhadap sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian ini. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada pemimpin pegadaian.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu metode yang penulis gunakan untuk mendapatkan data dengan cara mencatat dan mengambil data-data dokumentasi. Pengumpulan, pemilihan, pengolahan, dan penyimpanan informasi di bidang pengetahuan seperti pemberian atau pengumpulan bukti-bukti dan keterangan-keterangan (seperti gambar, kutipan, dan bahan referensi lain).

## **3.6 Teknik Analisis Data**

Langkah-langkah yang harus di perhatikan dalam teknik analisis data ialah pengolahan data, penganalisisan data, dan penaksiran data. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

## 1. Pengolahan Data

Langkah pertama pengolahan data ialah ketika data-data sudah terkumpul, pengolahan data bertujuan untuk menyeleksi atau memfokuskan data dengan permasalahan penelitian. Tahap pengolahan data ada 3 yaitu penyuntingan, pengkodean dan tabulasi.

- a. Penyuntingan ialah tahap paling awal yaitu memeriksa atau mengecek data-data yang sesuai dengan rumusan permasalahan penelitian.
- b. Pengkodean yaitu tahap kedua setelah memeriksa atau mengecek data di tahap ini data-data ditandai dengan simbol yang digunakan sebagai bahan analisis.
- c. Tabulasi yaitu tahap yang mengharuskan peneliti untuk menyusun data-data yang disesuaikan dengan permasalahan penelitian.

## 2. Penganalisisan data

Langkah kedua pada analisis data yaitu penganalisisan data dimana ditahap ini setelah data-data penelitian sudah diolah dan disusun secara sistematis. Tujuan penganalisisan data dilakukan untuk mengklasifikasikan agar memudahkan data untuk ditafsirkan.

## 3. Penafsiran Hasil Analisis

Langkah terakhir yang dilakukan pada analisis data yaitu penafsiran dimana dari hasil penelitian yang dilakukan untuk menafsirkan data-data yang telah disusun, diolah dan menjadi simpulan yang bisa dipahami, hasil penelitian bersifat objektif berdasarkan data-data yang valid, dan bahasa yang digunakan tidak bertele-tele agar pembaca mudah memahami.

### **3.7 Intisari: Jalan pintas perjalanan panjangku *section* ketiga**

Pada bab ketiga ini saya sebagai peneliti hanya merumuskan metode yang saya gunakan dalam menjalankan penelitian ini yaitu dimana saya menggunakan metode kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan fenomenologi, penelitian fenomenologi yaitu jenis penelitian kualitatif yang melihat dan mendengar lebih dekat dan terperinci penjelasan dan pemahaman individual tentang pengalaman-pengalamannya. Alasan saya menggunakan metode ini karena saya merasa pendekatan antara peneliti dan narasumber adalah kunci utama sebagai syarat pendukung dalam tercapainya hasil yang maksimal dari penelitian ini sehingga mampu membawa kehadiran peneliti dapat diterima dengan baik, tidak hanya itu saja dalam bab ini juga menjelaskan tentang lokasi penelitian yaitu PT. Penggadaian syariah cabang luwu, dengan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data pada penelitian yaitu terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

*Tinta penaku sudah hampir habis akankah perjalanan ini akan berakhir  
Masi panjang perjalananku untuk sampai pada titik temu denganmu  
Andai engkau mengerti duhai... sahabat penaku...Perjalanan ini tidak akan  
berarti tanpa jejak langkah kakimu bersamaku...  
(Refleksi 28 Mei 2022)*

#### **4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian: Sejarah Singkat Pegadaian Syariah**

Penelitian ini adalah suatu hal yang pertama kali saya lakukan, dalam penelitian ini banyak sekali hal yang telah saya lalui namun saya tetap berusaha menggapai apa yang harus tetap saya selesaikan sehingga saya mendapatkan apa yang seharusnya saya dapatkan yaitu pada Tahun 1811 sampai 1816 yang berkuasa adalah *inggris* yang di pimpin oleh Gubernur Stamford Raffles mengubahnya menjadi *Lieentiestelsel* dan mengalami perkembangan, tetapi kondisi rakyat paada saat itu sangatlah memperhatikan, pada tahun 1900 pemerintah membentuk lembaga penelitian yang dipimpin oleh *De Wolf Van Westerode* dan meliputi penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada masyarakat kecil dan menjadi suatu cara untuk mengutangi rentenir. Pada tanggal 1 April 1901 di didirikan Pegadaian di Sukabumi.

Didirikannya Pegadaian secara resmi, maka seiring berjalannya waktu lahirlah Pegadaian dengan sistem syariah yang disebut dengan Pegadaian Syariah. Awal mula lahirnya Pegadaian Syariah dilatarbelakangi dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 bertetapan dengan tanggal 1 April 1990 yang menegaskan bahwa salah satu misi Pegadaian Syariah adalah mencegah adanya praktik riba dalam masyarakat sesuai dengan peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. Landasan ini dianggap sejalan dengan

operasionalisasi Pegadaian Pra Fatwa Ulama Indonesia (MUI) tanggal 16 Desember 2003 tentang Bunga Bank yang akhirnya disusunlah konsep tentang pendirian Gadai Syariah.

Latar belakang didirikannya Pegadaian Syariah yaitu untuk mencegah izin, rentenir, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat kecil dan untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Recky Rendy Derozari mengemukakan bahwa Pegadaian Syariah Luwu berdiri pada tahun 2013 untuk memberikan pelayanan atau jasa keuangan berbasis syariah bagi masyarakat kota Palopo dan sekitarnya yang mayoritasnya yang beragama islam.

#### **4.2 Visi Dan Misi Pegadaian Syariah Cabang Luwu: Ruang gerak perubahan**

##### **Visi**

Menjadi *The Most Valuable finansial Company* di Indonesia dan sebagai Agen Inklusi Keuangan Pilihan Utama Masyarakat.


##### **Misi**

1. Memberikan manfaat dan keuangan optimal bagi seluruh stakeholder dengan mengembangkan bisnis inti.
2. Memperluas jangkuan layanan UMKM melalui sinergi Ultra Mikro untuk meningkatkan proposisi nilai ke nasabah dan stakeholder.
3. Melakukan *service excellence* dengan focus nasabah melalui:
  - a. Bisnis proses yang lebih sederhana dan digital.
  - b. Teknologi informasi yang handal dan mutakhir.
  - c. Praktek manajemen risiko yang kokoh.

d. SDM yang profesional berbudaya kinerja baik.

#### 4.3 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Luwu: Bingkai sebuah alur kepemimpinanmu

Struktur organisasi perusahaan dibuat agar karyawan dapat melaksanakan tugas dan wewenang dengan baik dan bertanggungjawab. Berikut ini adalah bentuk struktur organisasi di Pegadaian Syariah Cabang Luwu dapat dilihat dari gambar berikut:



Gambar 4.2 Kerangka Teori

Berdasarkan struktur organisasi diatas maka saya sebagai peneliti memaparkan uraikan tugas dari masing-masing jabatan, adalah sebagai berikut ini:

1. Tugas pimpinan cabang melaksanakan dan mengkoordinasi kegiatan operasional pemberian kredit atas dasar hukum gadai, sebagai pengawasan dan pelaksana jalannya kegiatan pemberian gadai kepada nasabah, menangani langsung nasabah yang bermasalah, sebagai pembuat perencanaan dan melaksanakan semua kewajiban sesuai dengan kewajiban yang ada.

2. Tugas penaksir untuk menilai dan menentukan berapa harga yang pantas diberikan kepada barang jaminan agar dapat menentukan besarnya jumlah pinjaman yang dapat diberikan.
3. Tugas kasir melaksanakan penerimaan pelunasan uang pinjaman dari nasabah sesuai dengan ketentuan, menerima uang dari hasil penjualan barang jaminan yang di lelang, membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah sesuai dengan ketentuan dan melakukan pembayaran segala pengeluaran.
4. tugas *relationship officer* adalah melakukan analisa pasar, analisa tersebut akan didasarkan berbagai macam kategori, mulai dari usia, pekerjaan, pendidikan dan sebagainya. segmentasi pasar ini nantinya akan digunakan untuk melihat nasabah mana yang potensial.
5. Tugas *sales profesional* mengumpulkan data nasabah, prospek nasabah, kolekting dan menjalin hubungan baik dengan nasabah.
6. Tugas *marketing executive* untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan lewat strategi pemasaran yang tepat dalam mendapatkan konsumen.
7. Security yaitu menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan obyek pengamanan.
8. *office boy* akan membantu setiap karyawan untuk membantu memberikan surat kepada setiap karyawan, membantu merapikan ruang kantor, setiap orang akan bekerja dengan baik jika ruangan kantor tetap bersih, dan pekerjaan juga akan cepat dikerjakan jika suasana kantor menyenangkan.

#### **4.4 Produk Di Pegadaian Syariah Cabang Luwu**

Produk pegadaian syariah adalah berbentuk pembiayaan gadai emas dimana emas seperti perhiasan maupun emas batangan bisa dijadikan agunannya. Produk-produk di pegadaian syariah cabang luwu dan persyaratannya di antaranya:

- a. Arrum Haji adalah gadai emas setara 15 gram (logam mulia) untuk mendapatkan porsi haji (setoran awal biaya penyelenggaraan ibadah haji). yaitu dengan Persyaratan, menyerahkan foto copy KTP, SIM, Pasport dan menunjukkan aslinya, minimal usia 12 tahun, maksimum usia saat jatuh tempo pinjaman adalah 65 tahun, Arrum Haji diperuntukkan bagi nasabah yang belum menunaikan ibadah haji atau telah menunaikan ibadah haji dan memenuhi ketentuan kemenag.
- b. Ar Rahn untuk usaha mikro kecil adapun persyaratannya yaitu nasabah harus menyetorkan FC KTP Suami istri, kartu keluarga dan surat nikah, FC STNK (pajak kendaraan hidup), asli BPKB, faktur pembelian dan sertifikat kendaraan, FC SITU,SIUP,TDP atau surat keterangan usaha, FC PBB rumah (diutamakan punya sendiri atau pasangan), FC Pembayaran rekening listrik, cek fisik dari SAMSAT khusus mobil.
- c. Tabungan Emas pegadaian adalah layanan penjualan dan pembelian emas dengan fasilitas titipan. Persiapan masa depan anda mulai dari sekarang dengan berbagai fitur layanan tabungan emas dengan sebuah persyaratan mengisi formulir pengajuan dan membawa kartu identitas (KTP), membayar biaya administrasi Rp.10.000, pengelolaan rekening Rp.30.000 dan amterai Rp.6.000, membeli emas mulai dari 0,01 Gr, menandatangani buku rekening.

d. *Rahn tasjily* Tanah yaitu salah satu produk yang ditawarkan pegadaian syariah dimana nasabah menyerahkan sertifikat tanah sebagai jaminan kepada pihak pegadaian dengan persyaratan dan ketentuan yaitu dimana nasabah harus memiliki usaha yang sudah berjalan minimal satu tahun, melengkapi persyaratan berkas (FC, KTP Suami Istri, FC, KK, buku nikah, FC PBB, SKU, FC sertifikat dan IMB apabila terdapat bangunan), pinjaman mulai dari 1 juta sampai dengan 200 juta.

#### **4.5 Hasil Penelitian: Jalan pintas perjalanan panjangku untukmu**

Pada dasarnya untuk mengetahui sistem lelang yang di jalankan oleh pegadaian syariah Luwu apakah sesuai dengan syariat islam, oleh karena itu untuk mengetahui sistem lelang yang ada di pegadaian syariah luwu, maka bisa diukur dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai langsung kepada pihak pegadaian. Untuk penjelasan yang lebih jelas maka peneliti menguraikan sebagai berikut:

1. Sistem Lelang dalam Syariat Islam di Pegadaian Syariah Cabang Luwu
  - a. Hukum islam mengenai Lelang

Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang yang diserahkan oleh orang yang berutang sebagai jaminan hutangnya dan barang tersebut dapat di jual oleh yang yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Pelelangan dilakukan pada waktu waktu dan tempat yang telah ditentukan pelelang berlaku pada masyarakat umum dan sebelumnya ada pemberitahuan kepada nasabah dan masyarakat adanya pelelangan (Sholikul Hadi, 2013).

Berdasarkan Fatwa DSN/ No.25/DSN-MUI/III/2002 gadai syariah harus memenuhi ketentuan umum yaitu sebagai berikut:

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahn* (yang menyerahkan barang) di lunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahn*, pada prinsipnya *marhun* tidak boleh mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahn* dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn* namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahn*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *marhun*
  - a. Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahn* untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila *rahn* tetap tidak dapat melunasi utangnya maka *marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
  - c. Hasil dari penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahn* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahn*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pelelangan barang gadai di pegadaian syariah cabang luwu terkait cara memperlihatkan barang jaminan gadai akan dilelang dapat dijelaskan bahwa pegadaian memberi kebebasan kepada calon pembeli untuk melihat dengan jelas dan tidak menyembunyikan barang barang yang cacat. Biasanya nasabah yang datang ke pegadaian syariah akan ditawarkan untuk membeli barang yang akan di lelang dan pihak pegadaian akan menyebutkan dengan jelas tentang ciri-ciri ataupun kecatatan barang tersebut. Sehingga calon pembeli yang akan membeli mengetahui keadaan barangnya yang sebenarnya, sehingga pelelangan barang gadai di pegadaian tidak ada unsur transaksi yang mengandung ketidakjelasan. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh bapak Recky Rendy Derozari mengenai sistem lelang dalam syariat islam yaitu:

*Begini dek Riska semua telah di atur dalam Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 ada dibutir nomor 5 bagian a dan b mengenai penjualan marhun.*

Dari hasil wawancara diatas maka dapat saya paparkan bahwa proses lelang di pegadaian adalah proses penjualan marhun (barang jaminan) berdasarkan Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002 butir kedua nomor 5a dan 5b yang menjelaskan tentang melelang barang penjualan marhun. Dimana penjualan marhun tersebut yaitu (1) apabila jatuh tempo murtahin harus memberitahu Rahin untuk segera melunasi utangnya (2) apa bila rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya maka marhun dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

Setelah saya melakukan wawancara dengan pimpinan pegadaian saya juga mewawancarai bapak Ustadz Muh. Yusuf, S.Up., M.Pd mengenai sistem lelang dalam syariat islam, hal ini dapat dilihat dari petikan wawancara berikut ini:

*Begini dek jika dalam konsep islam sebenarnya yang menjadi intinya adalah proses akad jika salah satu pihak merasa tidak dirugikan maka hal tersebut dianggap sah dan dijelaskan dalam (QS Al Mulk:15).*

Adapun hasil kesimpulan wawancara dengan Ustadz Muh.Yusuf, S.Up., M.Pd bahwa hukum lelang dalam islam itu mubah atau boleh selagi tidak bertentangan dengan hukum islam ataupun dengan menggunakan akad yang tidak jelas dan tidak merugikan satu sma lain. Dalam sistem lelang artinya tidak dirugikan jadi orang yang melelang terhadap barang atau benda yang akan dilelang meskipun syariah selama tidak ada unsur riba tidak apa-apa artinya mubah boleh dilakukan dan ketika ada unsur riba dalam pelelangan itu baru di larang dalam ekonomi islam.

Di dalam al-Quran diterangkan bahwa adanya kebebasan dan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam dalam rangka mencari karunia Allah SWT berupa rezki yang halal melalui berbagai bentuk transaksi saling menguntungkan yang berlaku dimasyarakat Allah SWT berfirman dalam surat al-Mulk ayat 15 yaitu:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ دَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezkinya dan hanya kepadanya kamu setelah dibangkitkan (QS Al Mulk:15).

Jika dilihat dari ayat diatas dijelaskan bahwa Allah SWT, melarang hambanya untuk memakan harta sesamanya secara batil, kecuali dengana jalan

yang baik. Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba karena riba itu dapat merusak kestabilan ekonomi masyarakat. Ayat diatas menjelaskan tentang jual beli bahwa dengan jalan perniagaan inilah harta benda dapat berpindah-pindah dari satu tangan ketangan yang lain, dan suka sama suka dalam garis halal.

Terkait praktik di pegadaian syariah cabang luwu ketika rahin tidak lagi mampu untuk melunasi hutangnya ataupun mengambil barangnya maka pihak pegadaian langsung melelang barang jaminan tersebut maksud dari penjualan tersebut adalah sebagai upaya dalam pengembalian uang pinjaman beserta jasa simpan yang tidak dapat dilunasi.

#### b. Analisis Hukum Islam dengan Proses Pelelangan

Lelang adalah salah satu jenis jual beli dimana penjual menawarkan barang di tengah keramaian lalu para pembeli saling menawar dengan suatu harga. Namum akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang mengajukan harga tertinggi lalu trjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Syariat tidak melarang segala jenis penawaran selagi tidak ada penawaran di atas orang lain ataupun menjual atas barang yang telah dijualkan pada orang lain. Sebagaimana hadist yang berhubungan hal ini. Dari Abu Hurairah sesungguhnya Nabi bersabda “tidak boleh seseorang melamar di atas lamaran saudaranya dan tidak ada penawaran diatas penawaran saudaranya”. Dalam kitab-kitab fiqh atau hadist, jual beli lelang biasanya disebut dengan istilah bai’al-muzayadah (adanya penambahan).

Jual beli model lelang (muzayadah) dalam hukum islam adalah boleh (mubah). Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh abu Dawul at Tirmidzi, an Nasa'i dan juga Ahmad yang telah disebutkan diatas. Jual beli melalui pelelangan dalam perpektif hukum islam dikenal dengan istilah bai al-muzayadah, yakni jual beli atas sifat dengan tujuan untuk memperoleh kesenangan dalam membeli disertai atas hak yang sama bagi semua yang hadir, jual beli diperbolehkan karena bukan merupakan jual beli atas jual beli orang lain.

Jual beli barang jaminan dengan cara lelang akan disebut sah apabila memenuhi syarat-syarat dalam jual beli, adanya syarat kejelasan dalam hal wujud barang, kualitas, ukuran atauoun harga. Karena hal tersebut mampu menimbulkan rasa saling kerelaan selain dari berbagai syarat tersebut yang paling jelas adalah terhindar dari tambahan yang diharamkan, dan pada dasarnya jual beli lelang barang jaminan diperbolehkan menurut perpektif hukum islam. Sebagaimana bunyi surah dari Al-Quran surah An-nisa ayat 29 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. (QS An-Nisa:29).

Hasil penelitian dalam pembahasan ini telah telah dijelaskan dalam proses pelaksanaan pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Cabang Luwu masih tetap menggunakan sumber-sumber Al-Quran dan hadis. Hal ini bertujuan

untuk menghindari dari praktek yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan kecurangan-kecurangan yang ada. Serta menghindari kelalaian dalam sistem operasional dan pelayanannya yang mengakibatkan kerugian pada rahn sehingga dalam hal keseluruhan praktik di pegadaian syariah luwu tidak menyalahi aturan dan sesuai dengan syariat.

Ibu Dwi Utami selaku marketing saya mewawancarai mengenai cara melakukan transaksi di pegadaian syariah cabang Luwu hal ini dapat dilihat dari petikan wawancara berikut ini:

*Ada dua cara transaksi yang dimana yaitu proses gadai sama tahap pelunasan, kalau di proses gadai nasabah harus mengisi dulu formulir dan menyertakan juga KTP terus penaksir itu memeriksa barang jaminannya nasabah dan kalau nasabah setuju nasabah tersebut mendatangkan surat bukti rahn. Terus kalau tahap penbusannya itu nasabah datang ke outlet dan dibawah juga SBR terus kasir memeriksa kebenaran data, terus kasir juga menyampaikan nilai tebusannya kalau sudah semua proses pembayarannya sudah selesai.*

Hasil wawancara diatas dapat saya simpulkan bahwa ada dua cara untuk bertransaksi yang dimana yaitu:

a. Proses gadai

1. Nasabah mengisi formulir aplikasi pegadaian rahn, dengan menyertakan KTP dan menyerahkan barang jaminan.
2. Penaksir mengkonfirmasi kembali barang jaminan nasabah dan memberitahukan nilai pinjaman yang dapat diambil.
3. Setelah nasabah setuju, nasabah mendatangkan surat bukti Rahn (SBR) dan menerima uang yang diserahkan oleh kasir.

b. Tahap penebusan

1. Nasabah datang ke outlet dengan membawa SBR dan KTP asli.
2. Kasir memeriksa kebenaran data berdasarkan SBR, KTP dan tanda tangan nasabah.
3. Kasir menyampaikan nilai tebusan yang harus dibayarkan oleh nasabah dan menerima uang sejumlah nilai tebusan dan memberikan struk pelunasan kepada nasabah.
4. Setelah proses pembayaran selesai, barang jaminan akan diserahkan oleh penyimpan dengan kembali memastikan kebenaran data nasabah dan barang jaminan yang diterima nasabah sudah sesuai atau tidak.

2. Prosedur Lelang Di Pegadaian Syariah Cabang Luwu

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau mengibahkan barang gadai sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan untuk menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak pegadaian tidak dapat melunasi kewajibannya (Idris dan Abu, 1990).

Menurut (Sholikhul 2003), Jika terdapat persyaratan menjual barang gadai pada saat jatuh tempo dibolehkan dengan ketentuan yaitu murtahin harus terlebih dahulu mencari tahu keadaan *rahin* atau mencari tau penyebab belum melunasi, apabila murtahin benar-benar butuh uang dan *rahin* belum melunasi hutangnya maka murtahin boleh memindahkan barang gadai kepada *murtahin* lain dengan seizin *rahin* Apabila ketentuan diatas tidak terpenuhi maka *murtahin* boleh menjual *murtahin* dan kelebihan uang penjualannya dikembalikan kepada *rahin*.

Pelelangan atau penjualan *marhun* harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan sebaiknya hal itu diberitahukan lebih dahulu kepada *rahin*.

Banyak upaya yang telah saya lakukan dalam melakukan penelitian ini salah satunya yaitu ketika saya harus terus berusaha agar saya dapat mendapatkan informasi yang saya butuhkan, sehingga saya harus tetap bersabar dalam menjalankan penelitian saya ini hingga pada akhirnya Allah SWT memberikan jalan agar saya dapat bertemu dengan narasumber yang akan saya wawancarai, dengan demikian maka hasil wawancara mengenai prosedur lelang oleh bapak Andi Mustakim selaku penaksir, hal ini dapat dilihat dari petikan wawancara berikut ini:

*Begini yaa dek... yang namanya pelelangan barang jaminan itu yaa karena kan nasabah tersebut tidak bisa lagi membayar utangnya yang sudah jatuh tempo dan pihak pegadaian sebelumnya sudah memberitahukan kepada nasabah dek untuk segera dilunasi dan ketika terjadi pelelangan di lakukan dengan cara melakukan bazar emas dan melakukan penjualan lelang pembeli dek..*

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Andi Mustakin dikarenakan pihak nasabah tidak bisa lagi membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan tidak bisa lagi untuk diperpanjang, barang jaminan tersebut yaitu emas. proses pelelangan dilakukan dengan dua cara (1) melakukan bazar emas yang dapat dibeli langsung oleh masyarakat (2) melakukan penjualan lelang kepada pembeli emas borongan. Pelaksanaan lelang dengan sistem terbuka maka barang akan dilelang akan dibazarkan dimuka umum dan peserta mengikuti pelaksanaan pelelangan yang akan dilaksanakan tidak memiliki syarat-syarat tertentu yang berarti terbuka untuk umum.

Meskipun dalam pelaksanaan lelang pada pegadaian syariah luwu menggunakan sistem penjualan namun dalam pengarsipannya tetap menggunakan pelelangan, hal ini dilakukan karena pegadaian syariah ingin menegakan syariat islam secara keseluruhan tetapi pegadaian syariah juga harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pegadaian pusat.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara mengenai pihak pegadaian membentahu rahin bahwa barangnya akan di lelang saya mewawancarai ibu hardianti selaku kasir di pegadaian syariah luwu, hal ini dapat dilihat dari petikan wawancara berikut ini:

*Di pegadaian dek itu tidak semerta-merta kita di sini melakukan pelelangan tersebut kita harus memberitahu nasabahnya dulu kalau barangnya telah jatuh tempo dan sebulum terjadi sudah ada kesepakatan diawal dek...*

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hardianti selaku kasir di pegadaian syariah luwu tidak langsung melakukan pelelangan tetapi ada pemberitahuan sebelum pelelangan terhadap nasabah dilakukan minimal 3 sampai 5 kali yaitu, 7 hari sebelum jatuh tempo, 1 hari setelah jatuh tempo, 3 hari sebelum *cut off* (masa lelang), 3 hari setelah *cut off* dan 3 hari sebelum pelaksanaan pelelangan.

Pemberitahuan tersebut bertujuan untuk mengetahui bahwa pihak pegadaian ingin memberikan kesempatan bagi Rahin untuk menebus barangnya kembali sebelum barang jaminan tersebut akan dilelang. Maka sebelum melakukan pelelangan pegadaian akan melakukan upaya untuk memberikan peringatan melalui telpon atau sms dan meberikan surat pemberitahuan untuk lelang.

Ayat al-Quran yang berkaitan mengenai hal tersebut adalah firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaaan, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (Al-Baqarah ayat 280).

Saya melakukan proses wawancara saya dengan salah satu narasumber bernama ibu Dwi Utami selaku marketing di pegadaian syariah luwu, mengenai penyebab terjadinya lelang di pegadaian syariah Luwu ini sehingga beliau menjawab:

*Salah satu faktor terjadinya proses lelang di pegadaian syariah Luwu itu dek yaitu dikarenakan faktor ekonomi nasabah itu sendiri dek, sehingga barang yang digadaikan terkendala untuk dibayar dan pada akhirnya barang pinjamannya akan dilelang dek, mungkin itu kira-kira kendala dari pihak nasabah itu sendiri dek.*

Hasil kesimpulan wawancara dengan ibu Dwi Utami sebagai marketing di pegadaian syariah luwu mengatakan bahwa faktor penyebab terjadinya lelang adalah faktor ekonomi nasabah yang tidak sanggup membayar pinjaman barang jaminan di pegadaian al hasil barang jaminan nasabah di lelang untuk melunasi pinjamannya tersebut. Ketika jatuh tempo nasabah tidak dapat melunasi dan tidak dapat menebus barang jaminan ketika jatuh tempo, nasabah tersebut tidak bisa memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh pegadaian syariah.

Apabila nasabah tidak dapat melunasi setelah jatuh tempo dalam jangka waktu yang ditentukan maka dari pihak pegadaian syariah akan memperingatkan

nasabah dan apabila dalam peringatan tersebut rahin tidak bisa menebus barang jaminan maka pihak pegadaian akan memberi surat peringatan, dan jika pada hari berikutnya nasabah tidak dapat melunasinya maka pihak pegadaian syariah akan melelang suatu barang jaminan milik nasabah yang tidak bisa melunasi utangnya.

Adapun upaya yang dilakukan pihak pegadaian sebelum melakukan lelang terhadap benda jaminan gadai diantaranya adalah pendekatan persuasif dengan cara meminta rahin untuk datang langsung ke pegadaian syariah untuk melakukan negosiasi untuk mencari solusi agar barang jaminan tidak dilelang. Solusi tersebut antara lain nasabah dapat mengajukan permohonan kembali agar diperpanjang lagi jangka waktu pinjaman dengan cara membayar administrasi dan nasabah mengajukan permohonan kepada pegadaian dengan cara tambahan uang pinjaman dikurangi biaya administrasi.

Apabila dengan upaya-upaya diatas pihak rahin tetap tidak dapat melunasi hutangnya atau menebus barang jaminan maka pihak pegadaian akan melakukan pelelangan. Sebenarnya pegadaian sangat menghindari yang namanya pelelangan jadi pegadaian akan terlebih dahulu memberitahukan kepada nasabah yang bersangkutan melalui telpon. Maka jika nasabah tidak menebus dengan terpaksa pegadaian syariah tersebut akan melelang barang jaminan.

Hasil dari penjualan lelang tersebut digunakan untuk menutup uang pokok pinjaman ditambah jasa penyimpanan dan biaya pelelangan, sebenarnya jauh sebelum akad pegadaian syariah memberikan informasi mengenai lelang barang jaminan kepada nasabah pada saat di awal akad sebelum di tandatangani. Jadi sebelum terjadi akad antara pegadaian syariah dengan nasabah pegadaian syariah

telah menerangkan tentang peraturan-peraturan yang harus diikuti oleh nasabah hingga berakhirnya akad termasuk masalah pelelangan barang jaminan.

### 3. Penetapan harga barang lelang jaminan gadai di pegadaian syariah Luwu

Mekanisme penetapan harga dalam praktik lelang barang jaminan harga harus menuju pada keadilan sama dengan penentuan harga pada umumnya harga ditentukan oleh pasar dalam lelang dikenal dengan pasar lelang. Pasar lelang didefinisikan sebagai suatu pasar terorganisasi dimana harga menyesuaikan diri terus terhadap penawaran dan permintaan serta biasanya dengan barang dagangan standar, jumlah penjual dan pembeli cukup besar dan saling mengenal, (Enjela, 2018).

Penelitian yang saya lakukan begitu menguras emosi dan kesabaran saya untuk memulai wawancara proses tanya jawab yang akan saya lakukan kepada narasumber akhirnya saya meberanikan diri saya untuk memulai proses tanya jawab dengan mulai bertanya mengenai penetapan harga barang lelang jaminan, hal ini dapat dilihat dari petikan wawancara berikut ini:

*untuk penetapan harga lelang emas maka kita mengacu pada harga dasar lelang emas (HDLE) rata-rata harga emas dunia dan nilai KURS pada saat terjadi transaksi dek risiko begitu yaa..*

Berdasarkan Hasil wawancara dengan bapak Andi Mustakim selaku penaksir harga lelang ditetapkan maka dapat disimpulkan bahwa harga dasar lelang emas (HDLE) pusat yang mengacu dengan rata-rata harga emas dunia dan nilai KURS.

Untuk menentukan harga lelang barang jaminan di pegadaian syariah maka pihak pegadaian menyesuaikan harga harus adil agar tidak menimbulkan hal-hal

yang tidak diinginkan terhadap nasabah. Konsep harga dalam sistem lelang mengacu pada harga pusat sedangkan untuk proses penetapan harga dilakukan oleh pihak Pegadaian Syariah.

Berdasarkan penetapan harga lelang di pegadaian syariah luwu sudah menggunakan prinsip syariah dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo tetapi pihak nasabah tersebut tidak melakukan perpanjangan maka pihak pegadaian syariah melakukan lelang dan proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan penaksiran ulang supaya tidak menimbulkan penindasan sehingga dapat merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

Peneliti selanjutnya melakukan wawancara dengan nasabah mengenai ketertarikan terhadap barang lelang jaminan di pegadaian syariah yaitu ibu Arma, hal ini dapat dilihat dari petikan wawancara berikut ini:

*Saya itu yha dek... tertarik barang yang akan dilelang disini dek karena disini itu harga emas lebih murah dari pada harga emas yang dijual di beberapa toko ditengah Luwu jadi sebagai konsumen tentu saya menginginkan harga yang murah untuk sebuah barang yang sama begitu dan kadar emasnya sudah ditau.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Arma yang pernah membeli barang lelang jaminan yang ada dipegadaian syariah luwu mengatakan bahwa, tertarik untuk membeli barang lelang karena harganya lebih murah dari harga emas ditoko emas pasar. Selain itu kalau di pegadaian permatanya tidak dihitung sehingga berat yang di timbang hanya berat emasnya saja dan kadar emasnya lebih di percaya.

Lingkungan bisnis ini yang semakin banyaknya pedagang baru yang menguasai pasar, perusahaan harus mampu memanfaatkan sumber daya yang

diilikinya agar dapat terus bersaing melalui terobosan yang lebih baru. Termasuk mengetahui titik kelemahan dari pesaing dan mengadakan kelemahan tersebut dengan adanya kelebihan dari perusahaan agar dapat menarik konsumen lebih banyak.

Adapun yang mempengaruhi konsumen memutuskan membeli barang lelang dipegadaian syariah adalah sebagai berikut:

a. Harga

Harga dalam ekonomi termasuk salah satu unsur bantuan pemasaran yang menghasilkan pendapatan. Harga dimaksud untuk mengkomunikasikan posisi nilai produk yang dibuat produsen. Besar kecilnya volume penjualan dan laba yang diperoleh pegadaian syariah tergantung kepada harga yang diterapkan perusahaan terhadap produknya. Maka dari itu para konsumen sangat memperhatikan saat melakukan pembelian barang. Karena sebagai konsumen selisih harga sedikit saja itu sangat mempengaruhi untuk membeli barang tersebut. Adapun hasil wawancara saya selanjutnya yaitu dengan salah satu nasabah yang mengatakan bahwa:

*Saya lebih suka disini karena selain harga sedikit dibawah harga pasar kualitas pelayanan yang diterapkan juga sangat baik jadi saya memilih disini.*

Dari hasil wawancara dengan Ibu Mila maka dapat disimpulkan bahwa sangat suka di pegadaian syariah dikarenakan harga yang ditawarkan cukup murah walaupun harga yang dipasar dengan di pegadaian syariah.

Dalam hal ini tidak bisa dipungkiri bahwa faktor yang mempengaruhi informan untuk membeli barang di pegadaian syariah luwu yaitu harga oleh

karena itu jika harga semakin rendah maka banyak orang yang akan membeli begitu juga dengan sebaliknya jika harga semakin tinggi maka pembeli semakin berkurang. Maka pihak pegadaian syariah syariah menawarkan produk emas perhiasan lelang untuk dijual kepada masyarakat dengan kualitas produk terjamin keasliannya dengan kadar dan karat emas perhiasan tersebut. Apa lagi yang kita tahu hampir seluruh pegadaian syariah luwu menyediakan emas perhiasan lelang yang dijual dengan harga yang relatif murah dibandingkan dengan toko emas perhiasan lainnya.

#### b. Layanan

Layanan merupakan kemampuan yang dilakukan oleh langsung karyawan pegadaian syariah untuk memberikan pelayanan dengan cepat dan tanggap. Daya tanggap dapat membutuhkan persepsi yang positif terhadap kualitas jasa yang diberikan layanan juga sangat diperhatikan para konsumen jika layanan perusahaan bagus maka akan menarik konsumen untuk membeli emas ataupun barang lelang tersebut.

Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor layanan juga sangat diperhatikan oleh konsumen jika layanan yang diberikan karyawan pegadaian tidak bagus maka konsumen jadi tidak tertarik untuk membeli emas dipegadaian tersebut, tetapi sebaliknya jika layanan yang diberikan oleh pegadaian kepada konsumen bagus maka konsumen akan tertarik membeli emas di pegadaian tersebut.

#### c. Promosi

Promosi adalah berbagai kumpulan alat-alat insentif yang sebagian besar berjangka pendek yang dirancang merangsang pembelian produk tertentu dengan

lebih cepat dan lebih besar oleh konsumen atau pedagang. Promosi juga jenis komunikasi yang memberi penjelasan yang menyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Seperti di pegadaian yang melakukan pelepasan emas dengan menawarkan beberapa diskon kepada para konsumen hingga konsumen tertarik untuk membeli.

Dalam menjalankan usahanya kegiatan promosi merupakan sistem pemasaran sangat berpengaruh bagi pegadaian dimana dapat diperoleh suatu pengertian bahwa promosi berperan sebagai strategi pemasaran yang memiliki kelebihan dalam peningkatan faktor yang terpenting ialah peningkatan volume penjualan.

#### **4.6. Pembahasan: Jalan pintas perjalanan panjangku**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem lelang dalam syariat islam di pegadaian syariah cabang Luwu, penelitian ini telah dilakukan di pegadaian syariah cabang Luwu dan memperoleh dari hasil penelitian setelah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang merupakan dari pihak pegadaian, nasabah dan ustads. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Sistem Lelang dalam Syariat Islam di Pegadaian Syariah Cabang Luwu hasil penelitian yang saya lakukan di pegadaian syariah cabang luwu berdasarkan fatwa dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn mengenai implementasi pelaksanaan lelang benda jaminan gadai yakni mengenai masa jatuh tempo, penjualan paksa atau eksekusi terhadap marhun yang tidak dapat ditebus oleh rahin dan hasil penjualan marhun, maka

mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di pegadaian syariah luwu telah sesuai dengan ketentuan fatwa tersebut.

2. prosedur pelelangan yang dilakukan di pegadaian syariah luwu telah sesuai dengan ketentuan hukum islam karena tidak ada unsur penipuan yang merugikan orang lain yang telah dilakukan dengan sistem terbuka atau terbuka untuk umum, dalam ijab kabul untuk memberikan kepercayaan kepada pembeli maka diberikan bukti jual beli dengan surat bukti rahn (SBR) yang ditandatangani kedua belah pihak.
3. Penetapan harga barang lelang jaminan gadai di Pegadaian Syariah Luwu hasil penelitian mengenai penetapan harga lelang di pegadaian syariah luwu sudah menggunakan prinsip syariah dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo tetapi pihak nasabah tersebut tidak melakukan perpanjangan maka pihak pegadaian syariah melakukan lelang dan proses lelang ini juga pihak pegadaian melakukan penaksiran ulang supaya tidak menimbulkan penindasan sehingga tidak merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

*Aku kira aku tak sampai pada tujuan perjalananku, mengingat rintangan  
Yang begitu besar untuk aku lalui bersamamu...sahabat penaku  
Terimakasih karena telah menemaniku sampai pada titik akhir ini  
Kau adalah yang terbaik, tetaplah menjadi versi terbaik  
Dalam hidupmu untuk semuanya...  
( Refleksi sebuah akhir perjalanan)*

#### **5.1. kesimpulan: Titik akhir untuk sebuah perjalanan panjangku denganmu**

Ada begitu banyak proses yang telah saya lalui, begitu banyak pelajaran yang telah saya pelajari semuanya begitu berharga, diawal perjalanan penelitian saya merasa ini tidak akan berhasil namun untuk sahabat penaku terimakasih karena telah membantuku dalam menyelesaikan masalah penelitian ini, sehingga saya bisa menarik kesimpulan sebagai benang merah dari akhir sebuah penelitian ini.

Dari pemaparan yang telah diuraikan mengenai Tinjauah Syariah Terhadap Sistem Lelang di Pegadaian Syariah Cabang Luwu, penulis dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan fatwa dewan Syariah Nasional No.25/DSN-MUI/III/2002 maka mekanisme pelelangan benda jaminan gadai di pegadaian syariah luwu telah sesuai dengan ketentuan fatwa, adapun prosedur pelelangan yang dilakukan di pegadaian syariah telah sesuai dengan ketentuan hukum islam karena tidak ada unsur penipuan yang dilakukan dipegadian syariah karena dilakukan dengan sistem terbuka atau terbuka untuk umum, adapun penetapan harga barang lelang jaminan di pegadaian syariah telah sesuai dengan prinsip syariah dimana jika barang jaminan nasabah sudah jatuh tempo maka pegadaian melakukan lelang agar tidak menimbulkan penindasan maka dilakukan penaksiran ulang agar tidak merugikan salah satu pihak atau menguntungkan pihak lain.

## **5.2 Saran: Usapan manis dari sebuah perjalanaku untukmu**

Saya sangat bersyukur penelitian ini bisa segera diselesaikan dengan baik dan tepat waktu, saya sebagai peneliti sangat berterimakasih kepada setiap lembaga ada setiap aspek yang turut membantu dalam penelitian saya ini, saya sebagai peneliti sangat berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan evaluasi untuk semua aspek yang berkepentingan termasuk untuk mereka yang akan kembali melakukan penelitian dengan judul dan aspek penelitian yang sama semoga dengan adanya penelitian ini bisa menambah ilmu dan wawasan kita untuk semua, dan selain dari pada itu saya menghimbau kepada para nasabah yang mengambil pembiayaan harus memperhatikan dan mengingat kembali sampai kapan jatuh tempo atas pembiayaan tersebut agar barang jaminan tersebut tidak untuk di lelang.

## DAFTAR RUJUKAN

- Aliyah. (2015). *Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelelangan Barang (Studi kasus pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center)*.
- Arif Putra Sanjaya, I. H. (2020). Analisis Mekanisme Penentuan Harga Lelang Terhadap Barang Jaminan Pembiayaan Permasalahan. *Jurnal Akutansi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 14–15.
- Arisya, F. (2020). *Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan)*.
- Ash-Shan'ani, I. (1995). *Subulus Salam. Juz. III, Beirut, Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah*.
- Ali, Z. (2021). Hukum gadai syariah. Sinar Grafika.
- Astuti, D. ayu sri. (2019). *Sistem Lelang Barang Gadai Jatuh Tempo Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi)*.
- Azizah, S. N. (2021). *Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Tanah di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten ponorogo*. 6.
- Antonio, M. S. I. (2001). Bank Syariah: dari teori ke praktik. Gema Insani.
- Bukido, R. (2016). Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado.
- Enjela, R. (2018). Mekanisme Penetapan Harga Lelang Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelian Barang Lelang Gadai Emas Studi Kasus PT. Pegadaian Syari'ah Cabang Jelutung. *Skripsi*. <http://repository.uinjambi.ac.id/id/eprint/669>
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- Harahap, A. rahmi utami. (2021). *Analisis tinjauan syariah tentang sistem lelang di pegadaian syariah cabang alaman bolak Padangsidempuan*.
- Hasan, F. (2021). Tinjauan Hukum Islam tentang Prosedur Lelang Barang Gadai Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*.
- Hassanah, N. W. (2014). *Sistem Penyelesaian Hutang dengan Lelang Barang Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu*. 5(0355), 18–20.

- Imam Ash-Shan'ani (1995). *Subulus Salam*. Juz. III, Beirut, Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah
- Idris, Abdul Malik dan Abu Ahmadi (1990). *terjemah ringkas fiqih islam lengkap jakrt:Rineka Cipta*.
- Lubis, M. (2021). *Konsep pelaksanaan lelang gadai emas pada pegadaian syariah perspektif hukum islam*.
- Mulyawan, W. (2022). *Urgensi Lelang dalam Penjualan Barang Gadai (Emas) pada Lembaga Keuangan Syariah*.
- Muhammad dan Sholikhul Hadi. (2003). *pegadaian syariah*. jakarta:salmeba diniyah.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif:Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Naini, W. N. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan Pembiayaan Ijarah Multijasa di BMT Mandiri Berkah Sejahtera Syariah Madiun*.
- Nida, K., & Zafi, A. A. (2020). *Perspektif Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Lelang*. *Hukum*.
- Nurhayati, C. (2020). *Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Perpektif Hukum Ekonomi (Studi Kasus di Unit Pegadaian Syariah Cikijing)*.
- Oktami, D. (2017). *Pelaksanaan sistem lelang barang jaminan pada unit pegadaian syariah (UPS) semangka kota bengkulu*.
- Safi'i, M. (2019). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kediri*.
- Solviana. (2019). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Lelang di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah)*.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqih Muamalah*. cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, A. (2011). *Hukum gadai syariah*. (Bandung Alfabeta).
- Srisusilawati, P., & Fitria, A. (2021). *Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/2002 Tentang Pelelangan Barang di Pegadaian Syariah*. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2), 127–134.
- Warid, M. adnin. (2020). *Implementasi Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip)*.
- Wijayanti, E. (2021). *Mekanisme Lelang Barang Gadai Di Pegadaian Syariah*

*Jelutung Kota Jambi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*

- Aliyah. (2015). *Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pelelangan Barang (Studi kasus pada Unit Pegadaian Syariah Cirebon Bisnis Center).*
- Arif Putra Sanjaya, I. H. (2020). Analisis Mekanisme Penentuan Harga Lelang Terhadap Barang Jaminan Pembiayaan Permasalahan. *Jurnal Akutansi Dan Keuangan Islam*, 1(2), 14–15.
- Arisya, F. (2020). Implementasi Lelang Dan Penetapan Harga Lelang Pada Barang Jaminan Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Raden Intan).
- Ash-Shan'ani, I. (1995). *Subulus Salam*. Juz. III, Beirut, Lebanon: Darul Kutub Al-Ilmiyah.
- Antonio, M. S. I. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Ali, Z. (2021). *Hukum gadai syariah*. Sinar Grafika.
- Astuti, D. ayu sri. (2019). *Sistem Lelang Barang Gadai Jatuh Tempo Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi).*
- Azizah, S. N. (2021). Tinjauan Hukum Islam terhadap Gadai Tanah di Dusun Dongmaron Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten ponorogo. 6.
- Bukido, R. (2016). Penerapan Akad Ijarah pada Produk Rahn di Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- Harahap, A. rahmi utami. (2021). Analisis tinjauan syariah tentang sistem lelang di pegadaian syariah cabang alaman bolak Padangsidempuan.
- Hasan, F. (2021). Tinjauan Hukum Islam tentang Prosedur Lelang Barang Gadai Pada Kantor Cabang Pegadaian Syariah Istiqlal Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*.
- Hassanah, N. W. (2014). Sistem Penyelesaian Hutang dengan Lelang Barang Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Pegadaian Syariah Semangka Kota Bengkulu. 5(0355), 18–20.
- Lubis, M. (2021). Konsep pelaksanaan lelang gadai emas pada pegadaian syariah perspektif hukum islam.
- Mulyawan, W. (2022). Urgensi Lelang dalam Penjualan Barang Gadai (Emas) pada Lembaga Keuangan Syariah.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif:Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Naini, W. N. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lelang Barang Jaminan Pembiayaan Ijarah Multijasa di BMT Mandiri Berkah Sejahtera Syariah Madiun.*
- Nida, K., & Zafi, A. A. (2020). *Perspektif Islam terhadap Jual Beli dengan Sistem Lelang. Hukum.*
- Nurhayati, C. (2020). *Mekanisme Pelelangan Barang Jaminan Perpektif Hukum Ekonomi (Studi Kasus di Unit Pegadaian Syariah Cikijing).*
- Oktami, D. (2017). *Pelaksanaan sistem lelang barang jaminan pada unit pegadaian syariah (UPS) semangka kota bengkulu.*
- Safi'i, M. (2019). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syari'ah Cabang Kediri.*
- Solviana. (2019). *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Lelang di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah).*
- Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah. cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.*
- Sutedi, A. (2011). *Hukum gadai syariah. (Bandung Alfabeta).*
- Srisusilawati, P., & Fitria, A. (2021). *Analisis Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/2002 Tentang Pelelangan Barang di Pegadaian Syariah. El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam, 9(2), 127–134.*
- Warid, M. adnin. (2020). *Implementasi Lelang Barang Jaminan di Pegadaian Syariah (Studi Pada Pegadaian Syariah Kantor Cabang Simpang Sekip).*
- Wijayanti, E. (2021). *Mekanisme Lelang Barang Gadai Di Pegadaian Syariah Jelutung Kota Jambi Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.*
- Wawancara dengan Recky Rendy Derozani, Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Luwu.
- Wawancara dengan Andi Mustakim, Penaksir Pegadaian Syariah Cabang Luwu.
- Wawancara dengan Hardianti, Kasir Pegadaian Syariah Cabang Luwu.
- Wawancara dengan Dwi Utami, Marketing Pegadaian Syariah Cabang Luwu.
- Wawancara dengan Ustadz Muh. yusuf, s.ud., m.pd.
- Wawancara Dengan Ibu Arma, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Luwu.
- Wawancara Dengan Ibu Mila, Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Luwu.
- Yuliana, S. (2011). *Tinjauan Syariah Tentang Sistem Lelang Di Pegadaian Syariah Cabang Cirebon.*

